



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola RSUD Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 025);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Pulang Pisau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dapat diangkat dan dipekerjakaan pada BLUD RSUD Pulang Pisau secara kontrak.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
11. Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau adalah Pemimpin BLUD RSUD Pulang Pisau.
12. Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD RSUD.
13. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian/ Bidang.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Pengangkatan Tenaga Profesional adalah penetapan Tenaga Profesional ke dalam kedudukan jabatan tertentu pada BLUD RSUD.
22. Pemberhentian Tenaga Profesional adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai pada BLUD RSUD.
23. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertentu dengan memperhatikan kompetensi/ keahlian, kelangkaan profesi, pengalaman dan kebutuhan BLUD RSUD.
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
25. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang bekerja purnawaktu maupun paruhwaktu di Unit Pelayanan RSUD.
26. Staf Keperawatan adalah Perawat dan Bidan yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di Rumah Sakit dari pejabat yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan mandiri maupun tindakan pendelegasian dari Profesi lain di Rumah Sakit.

Pasal 2

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum pada BLUD RSUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

BAB II PEJABAT PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional;

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau;
 - b. Pejabat Keuangan; dan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (6) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (7) Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati;
- (8) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD;

Pasal 4

- (1) Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Menyusun Renstra;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. Mengendalikan tugas pengawasan internal; menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati; dan;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Direktur BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dari keuangan;

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal Direktur BLUD RSUD berasal dari tenaga profesional, maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD dapat mengangkat pejabat pengelola dari tenaga profesional.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan Keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD RSUD kepada masyarakat.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara tetap.
- (4) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 8

- (1) Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau.

Bagian Kedua Persyaratan Jabatan

Pasal 10

- (1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau yaitu:
 - a. Tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan /pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - c. Bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Direktur BLUD RSUD;
 - d. Sanggup menjalankan Praktek Bisnis yang Sehat pada BLUD RSUD;
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu:
 - 1) Memiliki kompetensi /keahlian tertentu dan/atau pengalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;
 - 2) Terdapat kekosongan jabatan Direktur BLUD RSUD dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Proses seleksi tidak menghasilkan calon Direktur BLUD RSUD yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ; dan/atau
 - 4) Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdayasaing.
- (2) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur BLUD RSUD oleh Bupati dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui penunjukan.

- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur BLUD RSUD dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD yaitu:
 - a. Berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
 - b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
 - c. Bersedia berhenti dari jabatan pekerjaan lain di luar BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pemimpin BLUD RSUD;
 - d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
 - e. sudah pernah atau sedang bekerja di BLUD RSUD;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Seleksi atau Penunjukan.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Seleksi;
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur BLUD RSUD, dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur BLUD RSUD.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan dari tata cara seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

- (6) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Seleksi dalam rangka pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional meliputi tahapan:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran pelamar;
- c. Pelaksanaan seleksi; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. Wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga lain yang profesional dan kompeten.

Paragraf 3 Penunjukan

Pasal 15

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD Pulang Pisau.
- (2) Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai urgensi, kebutuhan dan adanya kondisi tertentu.

BAB IV PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD berhenti/diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;

- d. Melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - e. Terbukti rangkap jabatan;
 - f. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - g. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada BLUD RSUD Pulang Pisau, Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau diberhentikan oleh Bupati dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui usulan Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.
- (3) Tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan Direktur BLUD RSUD dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur BLUD RSUD kepada Bupati;
 - c. Untuk jabatan Pejabat Teknis dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Direktur BLUD RSUD dengan tembusan Sekretaris Daerah;
 - d. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur BLUD RSUD Pulang Pisau kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi:
 - a. Gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. Tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan;
 - c. Pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. Hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata Kelola BLUD RSUD serta menjalankan prinsip Praktek Bisnis yang Sehat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada Tanggal 9 Juli 2021

Plt. BUPATI PULANG PISAU

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 013